

## **TOLERANSI TERHADAP NON-MUSLIM DALAM PEMAHAMAN ORGANISASI ISLAM MUHAMMADIYAH DAN NAHDLATUL ULAMA (NU)**

Said Romadlan

Prodi Ilmu Komunikasi UHAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12130

Email: said.ramadlan@gmail.com; saidromadlan@uhamka.ac.id

### Abstrak

Artikel ini menitikberatkan pada pemahaman dua organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) mengenai toleransi terhadap non-muslim, sebagai salah satu isu utama dalam gerakan radikalisme. Isu toleransi terhadap non-muslim seringkali menjadi pemantik tindak kekerasan, ketidakadilan, bahkan diskriminasi karena adanya pemahaman yang tidak kontekstual terhadap teks-teks (ayat) kitab suci yang berkaitan dengan hubungan muslim dengan non-muslim. Di sini pemahaman terhadap teks menjadi kunci, maka kajian ini menggunakan teori Interpretasi Paul Ricoeur yang memfokuskan pada penafsiran berdasarkan penjarakan (distansiasi) teks dengan pembaca. Adapun metode analisis yang digunakan adalah metode hermeneutika Ricoeur yang menitikberatkan pada distansiasi bahasa, diskursus, dan tekstualitas. Hasil kajian menunjukkan bahwa pemahaman Muhammadiyah dan NU mengenai toleransi terhadap non-muslim didasarkan pada surat al Hujurat ayat 13. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai sebagai ukhuwah insaniyah yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan universal, sedangkan NU memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai ukhuwah wathaniyah dalam konteks berbangsa dan bernegara. Pemahaman yang moderat mengenai toleransi terhadap non-muslim dari kedua ormas Islam tersebut dapat dijadikan kontra-diskursus atas pemahaman tentang isu toleransi terhadap non-muslim yang selama ini dapat memicu tindakan tidak adil dan diskriminatif.

**Kata Kunci:** *Toleransi, Muhammadiyah, NU, Hermeneutika Ricoeur*

## **TOLERANCE OF NON-MUSLIMS IN UNDERSTANDING ISLAMIC ORGANIZATION OF MUHAMMADIYAH AND NAHDLATUL ULAMA (NU)**

### Abstract

This article focuses on understanding the two largest Islamic organizations in Indonesia, namely Muhammadiyah and Nahdlatul Ulama (NU) regarding tolerance for non-Muslims, as one of the main issues in the radicalism movement. The issue of tolerance for non-Muslims is often the trigger of violence, injustice, and even discrimination because there is a non-contextual understanding of the texts (verses) of the scriptures relating to Muslim relations with non-Muslims. Here the understanding of the text is key, so this study uses Paul Ricoeur's Interpretation theory which focuses on interpretation based on spacing (distancing) the text with the reader. The analytical method used is Ricoeur's hermeneutics method which focuses on language distortion, discourse, and textuality. The results of the study indicate that the understanding of Muhammadiyah and NU regarding tolerance for non-Muslims is based on the letter Al Hujurat verse 13. Muhammadiyah understands tolerance of non-Muslims as a ukhuwah insaniyah based on universal human values, while NU understands tolerance for non-Muslims as ukhuwah wathaniyah in the context of

nation and state. A moderate understanding of tolerance towards non-Muslims from the two Islamic organizations can be used as a counter-discourse on an understanding of the issue of tolerance for non-Muslims which has been able to trigger unfair and discriminatory actions

**Keywords:** *Tolerance, Muhammadiyah, NU, Hermeneutics Ricoeur*

## Pendahuluan

Isu toleransi terhadap non-muslim di kalangan organisasi Islam seringkali memunculkan kontroversi berkaitan dengan bentuk-bentuk dan batas-batas toleransi itu sendiri. Beberapa isu yang sering menjadi kontroversi berkaitan dengan isu toleransi adalah soal pemimpin non-muslim seperti pada kasus pemilihan gubernur DKI Jakarta, pendirian tempat ibadah seperti masjid dan gereja, perayaan hari Natal dengan segala pernik-perniknya, dan pelaksanaan atau penyelenggaraan ibadah di satu wilayah seperti misa dan shalat Id pada hari Raya. Beberapa organisasi Islam yang fundamental menetapkan garis batas yang tegas dan kaku dalam hal toleransi terhadap non-muslim. Sementara beberapa organisasi Islam yang moderat seperti Muhammadiyah dan NU memberikan batasan yang lebih longgar dalam menyikapi masalah toleransi terhadap non-muslim ini.

Sikap organisasi Islam yang berbeda dalam memahami toleransi terhadap non-muslim tentu dipengaruhi oleh faktor yang beragam. Salah satu faktor yang akan dikaji dalam kajian ini adalah adanya perbedaan pemahaman atau penafsiran terhadap teks-teks atau ayat-ayat al Qur'an dan al Hadits, termasuk rujukan yang digunakan sebagai dasar sikap dalam memahami toleransi terhadap non-muslim. Penafsiran yang tekstual dan kaku atas ayat-ayat al Qur'an

yang berkaitan dengan hubungan dengan non-muslim akan melahirkan pemahaman yang sempit dan sikap yang rigid terhadap non-muslim. Sebaliknya, penafsiran yang kontekstual dan terbuka atas ayat-ayat al Qur'an yang berkaitan dengan relasi terhadap non-muslim akan memunculkan pemahaman dan sikap yang lebih terbuka dalam menjalin hubungan dengan non-muslim.

Masalahnya, dalam diskursus di ruang publik seringkali justru pemahaman dan sikap yang kaku mengenai toleransi terhadap non-muslim dari sebagian kecil organisasi Islam ini yang dominan dan dianggap mewakili sikap muslim secara keseluruhan. Sementara suara-suara dari organisasi Islam yang lebih moderat dalam memahami dan menyikapi toleransi terhadap non-muslim malah tidak dianggap sebagai representasi muslim di Indonesia.

Implikasi berikutnya, pada tingkatan tertentu, penafsiran dan sikap yang kaku atas ayat-ayat toleransi akan memicu sikap intoleran, diskriminatif, tidak adil, dan bahkan kekerasan sebagai bentuk radikalisme agama. Beberapa kasus yang terjadi sebagai akibat dari pemahaman dan sikap yang kaku dalam toleransi, misalnya mengenai boleh tidaknya non-muslim menjadi pemimpin kaum muslim, pelarangan pendirian bahkan penyegelan dan pembakaran tempat ibadah baik masjid maupun gereja, termasuk penyerangan dan diskriminasi terhadap kelompok Ahmadiyah. Dalam studinya mengenai Benih-benih Islam Radikal di Masjid (2010), *Center for the Study of Religion and Culture*, UIN Syarif Hidayatullah, memasukkan isu toleransi terhadap non-muslim ini sebagai salah satu isu ideologis gerakan radikalisme-fundamentalisme. Isu-isu radikalisme lainnya adalah isu sistem pemerintahan yang meliputi penegakkan

khilafah Islamiyah dan negara Islam, kemudian isu penegakan syariah Islam, dan isu jihad sebagai perang melawan musuh-musuh Islam, serta isu kesetaraan perempuan dalam kehidupan publik.

Maka dari itu dalam kajian ini hendak dikaji pemahaman organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Muhammadiyah dan NU dalam memahami toleransi terhadap non-muslim. Dengan harapan hasilnya dapat menjadi semacam kontra-diskursus dari wacana dominan yang selama ini muncul berkaitan dengan isu toleransi terhadap non-muslim. Menurut Azyumardi Azra (2005), kedua organisasi kemasyarakatan Islam ini dianggap lebih menonjolkan ajaran-ajaran Islam yang moderat dan tengahan (*wasatha*) serta menjadi arus utama (*mainstream*) Islam Indonesia. NU didirikan pada tahun 1926, diklaim sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia. Ideologi keagamaan NU adalah didasarkan pada *Ahlussunnah wal jamaah* (Aswaja), maka dari itu NU dianggap sebagai organisasi tradisionalis karena mengikuti doktrin Sunni secara ketat. Selain itu, NU juga diasosiasikan dengan Islam yang rural (pedesaan), terutama di Jawa Timur dan Jawa Tengah melalui pesantren, yang sudah ada sejak abad 19.

Sedangkan Muhammadiyah adalah organisasi Islam terbesar kedua di Indonesia yang berdiri tahun 1912. Berbeda dengan NU, Muhammadiyah memahami Sunni secara lebih bebas, sehingga Muhammadiyah lebih dikenal sebagai organisasi Islam yang modernis. Selain itu, Muhammadiyah dapat digolongkan sebagai gerakan salafi yang mendorong pemurnian ajaran-ajaran Islam dari apa yang disebut Bid'ah dan khurafat. Muhammadiyah menggagas perubahan kepercayaan dan praktik keislaman dengan

purifikasi ajaran Islam, membuka pintu ijtihad, dan mengadopsi pendekatan organisasi modern melalui pendidikan, layanan kesehatan dan sosial. Muhammadiyah dapat dikategorikan sebagai organisasi muslim modern yang memunyai basis kuat di daerah urban (perkotaan).

#### Kajian Pustaka

##### **Teori Interpretasi Paul Ricoeur**

Teori Interpretasi atau dalam istilah Littlejohn (2009: 557) Teori Interpretif mengacu pada semacam teori dan perspektif analisis dalam beberapa bidang seperti komunikasi, sosiologi, antropologi, pendidikan, kajian budaya, ilmu politik, sejarah, dan humaniora. Teori Interpretif dapat didefinisikan sebagai alat penelitian yang secara ontologi dan epistemologi memfokuskan pada pemahaman bagaimana individu-individu dan kelompok-kelompok menciptakan makna dalam praktik kehidupan mereka sehari-hari, dalam komunikasi, dan dalam pengalaman hidup mereka.

Selanjutnya Littlejohn membagi teori Interpretif ini dalam dua perspektif lagi yaitu fenomenologi dan hermeneutika. Fenomenologi adalah tradisi filsafat yang mencoba memahami dunia melalui fenomena pengalaman secara langsung. Melalui refleksi pada setiap pengalaman-pengalaman, seseorang dapat sampai pada pemahaman dan mengapresiasi berbagai makna yang berbeda dalam kehidupan dunia. Sedangkan hermeneutika adalah filsafat dari menafsirkan dan memahami. Hermeneutika menguji bagaimana pengalaman, bahasa, dan dialog berkontribusi pada proses penafsiran (Littlejohn, 2009: 558).

Teori Interpretasi Ricoeur fokus pada teks sebagai sebuah karya tulis yang memiliki otonomi tertentu. Teori interpretasi dapat

dilihat sebagai satu jenis pembacaan yang merespon otonomi teks tersebut, dengan menggambarkan secara bersama-sama elemen pemahaman (*verstehen*) dan penjelasan (*erklaren*) dan menggabungkannya dalam satu proses interpretasi. Dalam hermeneutika, interpretasi adalah persoalan yang paling utama. Di sini interpretasi dapat didefinisikan melalui dua cara, pertama berkenaan dengan bidang penerapannya, dan kedua berkaitan dengan bidang epistemologinya. Berkaitan dengan penerapannya, interpretasi muncul karena adanya teks; teks tertulis dan otonominya. 'otonomi' adalah ketidakketergantungan teks terhadap maksud pengarang. Sedangkan berkenaan dengan epistemologinya, konsep interpretasi tampak dipertentangkan dengan konsep penjelasan.

Setidaknya terdapat tiga upaya yang dilakukan oleh Ricoeur berkaitan dengan upayanya mengembangkan pemikiran di bidang hermeneutika dan gagasannya dalam teori interpretasi. Pertama, Ricoeur berusaha menjembatani pertentangan antara hermeneutika tradisi Betti dan hermeneutika filosofis Gadamer melalui hermeneutika fenomenologis (Bleicher, 1980: 233). Kedua, Ricoeur juga mencoba mencari titik temu antara hermeneutika, terutama hermeneutika filosofis Gadamer dan kritik ideologi yang digagas Habermas. Ricoeur hendak menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi terhadap kepentingan yang mendistorsi diskursus. Ketiga, Ricoeur pun berupaya mengatasi masalah klasik hermeneutika yakni pertentangan antara memahami (*verstehen*) dan menjelaskan (*erklaren*), dengan menjadikan keduanya sebagai sebuah dialektika yang saling terkait satu sama lainnya (Ricoeur, 2009).

Beberapa kajian yang telah dilakukan berkaitan dengan Teori Interpretasi Ricoeur di antaranya adalah Louise Hardwick dari Department of Sociology, Social Policy, and Criminology, The University of Liverpool, Liverpool, UK. Dalam artikelnya yang berjudul *Paul Ricoeur's Theory of Interpretation Adapted as a Method for Narrative Analysis to Capture the Existential Realities Expressed in Story from People Living with Multiple Sclerosis*, Hardwick menjelaskan mengenai bagaimana Teori Interpretasi Paul Ricoeur digunakan sebagai metode melalui analisis naratif untuk menangkap realitas yang ekspresikan melalui kehidupan orang-orang dengan multisclerose. Adaptasi ini diyakini dapat menjadikan kehidupan orang-orang dengan multisclerose bisa menjadi lebih baik.

Kajian lainnya dilakukan oleh Glenda Ballantyne, dari Sociology, Swinburne University of Technology, Hawthorn Victoria, Australia, mengenai penerapan hermeneutika Paul Ricoeur dalam bidang pedagogik dan bahasa akademik serta praktik pembelajaran. Dalam artikelnya yang berjudul *Conversing with Subjects: Applying Paul Ricoeur's Hermeneutics to Pedagogical and Academic Language and Learning Practice*, Ballantyne mengungkapkan bahwa dialog terbuka, saling penerimaan, dan sensitifitas menjadi aspek yang krusial dalam proses pembelajaran bahasa akademik. Hermeneutika Ricoeur dapat membentuk aspek-aspek tersebut.

### Metode Penelitian

Kajian ini menggunakan metode analisis hermeneutika Ricoeur. Menurut Bryman dalam bukunya *Social Research Methods* (2008: 532), hermeneutika merupakan sebuah pendekatan yang secara mendasar memikirkan hubungan untuk memahami dan menafsirkan teks dan teks teologis.


Gagasan utama dari hermeneutika adalah, dalam menganalisis sebuah teks, makna dari sebuah teks itu harus dibawa keluar dari perspektif pengarangnya. Saat ini, hermeneutika dilihat sebagai strategi yang secara potensial menghubungkan antara teks sebagai dokumen dengan tindakan sosial dan fenomena non-dokumen lainnya.

Sebagai metode, hermeneutika adalah paradigma baru. Menurut Lubis (2014: 184), paradigma baru, baik hermeneutika maupun postmodernisme sama-sama menekankan pada (1) Penerapan metode interpretasi, (2) Metode dekonstruksi (hermeneutika radikal), (3) Ilmu sebagai jaringan, (4) Fokus pada hal khusus dan lokal, dan (5) Penekanan pada bahasa dan interpretasi. Sedangkan menurut Gary P. Radford (2005: 154), dalam bidang komunikasi hermeneutika menjadi salah satu paradigma baru sebagai alternatif paradigma lama, yakni paradigma (rezim) transmisi yang telah lama dominan.

Dalam kajian ini, metode hermeneutika Ricoeur digunakan untuk menganalisis sejumlah dokumen yang berkaitan dengan isu toleransi terhadap non-muslim yang diambil dari berbagai sumber dan bahan. Dokumen-dokumen tersebut adalah hasil muktamar, hasil musyawarah nasional NU, Tanwir Muhammadiyah, hasil Bahtsul Masail NU, keputusan Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, serta dari dokumen dari [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id), [www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id), dan [www.suara.muhammadiyah.id](http://www.suara.muhammadiyah.id).

Metode hermeneutika Ricoeur dapat dioperasionalkan sebagai berikut:

Gambar 1. Skema Analisis Hermeneutika Ricoeur



## Hasil & Pembahasan

### Pemahaman Muhammadiyah mengenai Toleransi terhadap Non-muslim

**Distansiasi:** Fokus dari analisis hermeneutika Ricoeur adalah menemukan otonomi teks yaitu ketidakketergantungan teks terhadap maksud pengarangnya, atau disebut sebagai distansiasi atau penjarakan.

Dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua yang diputuskan pada Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta (Muktamar ke-46), Muhammadiyah menegaskan komitmennya untuk mengembangkan pandangan dan misi Islam yang berkemajuan. Islam yang berkemajuan dalam pandangan Muhammadiyah adalah Islam yang secara positif melahirkan keutamaan yang memayungi kemajemukan suku bangsa, ras, golongan, dan kebudayaan umat manusia di muka bumi.

Dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 juga ditegaskan bila Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal

tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam.

Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap nonmuslim didasarkan pada surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya *"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa"*.

Selain itu, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap nonmuslim juga didasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya *"Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil"*.

Pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim secara hermeneutika dapat dijelaskan dengan analisis teks berikut:

Pemahaman/Penafsiran (*Understanding/Verstehen*): menafsirkan teks dengan interpretasi-mendalam (*indepth interpretation*), yang meliputi:

a) Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi teks dari maksud pengarangnya.

Sebagai organisasi Islam moderat (*wasathiyah*), Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim dalam konteks yang luas sebagai manifestasi atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Di samping itu, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim diletakkan pada konteks muamalah duniawiyah, dan di luar masalah ibadah dan akidah.

Pemahaman Muhammadiyah sendiri mengenai toleransi terhadap non-muslim didasarkan pada al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya sebagai berikut:

*"Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa"*.

Distansiasi 1: Bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa *"lita'arafu"* (saling mengenal) Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan, maka proses pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim dapat dijelaskan melalui proses distansiasi pada surat al-Hujurat ayat 13 tersebut dipahami dalam diskursus dalam konteks pluraritas sebagai *sunnatullah*, hukum alam. Maka dari itu, dalam diskursus Muhammadiyah memahami toleransi tidak sekadar dimaknai sebagai saling mengenal. Sebagaimana dikatakan oleh Buya A. Syafii Maarif, Mantan Ketua PP Muhammadiyah, dalam artikel yang berjudul *"Pluralitas sebagai Sunnatullah"* (11/09/2018) yang dimuat di [www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id), berikut:

*"Kata 'lita'arafu' dalam ayat tersebut tidak dimaknai sekadar saling mengenal, tetapi manusia diperintahkan untuk saling bertukar peradaban, saling belajar. Dalam ayat lainnya diperintahkan untuk 'fastabiqul khairat'. Artinya bahwa manusia, apapun latar belakang identitasnya, diperintahkan untuk menebar kebajikan, berkontribusi pada kemanusiaan. Tidak hanya toleran secara pasif, tetapi toleran aktif yang mengharuskan untuk saling berkolaborasi"*

*dalam bingkai merayakan perbedaan”.*

Distansiasi 2: diskursus menjadi teks (tekstualitas) di mana diskursus mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagai saling memahami peradaban, dalam tekstualitas dipahami oleh Muhammadiyah sebagai persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*). Sebagaimana dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, sebagai berikut:


*“Muhammadiyah memandang bahwa ukhuwah insaniyah sebagaimana terkandung dalam al Qur’an Surat Al-Hujurat ayat 13 menjunjung tinggi kemanusiaan universal tanpa memandang latar belakang etnis, agama dan unsur primordial lainnya sebagai bagian penting dari ajaran Islam. Kehadiran Islam merupakan rahmat bagi alam semesta alam”.*

Proses distansiasi pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim oleh Muhammadiyah dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 2.**

**Proses Distansiasi Pemahaman Muhammadiyah tentang toleransi terhadap non-muslim.**

Proses Distansiasi Pemahaman Muhammadiyah tentang toleransi terhadap non-muslim.



b) Rujukan/substansi teks: tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi memahami dunia yang dibentangkan di dalam teks.

Sebagai organisasi Islam, Muhammadiyah memahami toleransi sebagaimana merujuk pada surat al-Hujurat ayat 13, terutama pada kata (bahasa) *litaarafuu*

(saling mengenal), tidak sekadar saling mengenal, tapi dalam konteks persaudaraan antar-sesama manusia (*ukhuwah insaniyah*). Dalam *ukhuwah insaniyah* yang diutamakan adalah menjunjung nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa membedakan latar belakang etnis, agama, dan unsur primordial lainnya.

Rujukan tekstualitas Muhammadiyah dalam memahami toleransi terhadap non-muslim merupakan manifestasi dari pandangan dan misi Muhammadiyah sebagai gerakan pencerahan yang menjadi Islam sebagai agama berkemajuan, yang menentang segala bentuk diskriminasi, ketidakadilan, dan penindasan. Dalam Agenda Abad Kedua sebagaimana yang termaktub dalam Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua sebagai Keputusan Muktamar ke-46 di Yogyakarta tahun 2010 dinyatakan sebagai berikut:

*“Gerakan pencerahan berkomitmen untuk mengembangkan relasi sosial yang berkeadilan tanpa diskriminasi, memuliakan martabat manusia laki-laki dan perempuan, menjunjung tinggi toleransi dan kemajemukan, dan membangun pranata sosial yang utama”.*

c) Subyektifitas (penafsiran): Memahami berarti membukakan diri melalui proses pendakuan dunia yang ditawarkan dan yang telah dibentangkan oleh interpretasi.

Pada tingkat ini, pemahaman Muhammadiyah mengenai toleransi terhadap non-muslim sudah diakui dan menjadi refleksi dari Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Artinya, pemahaman Muhammadiyah yang menganggap toleransi sebagai persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) yang didasarkan atas nilai-nilai kemanusiaan universal telah menjadi sikap

dan pandangan Muhammadiyah secara resmi yang dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar.

Selain itu, subyektifitas Muhammadiyah dalam memahami toleransi terhadap terhadap non-muslim harus sesuai dengan prinsip-prinsip toleransi dalam ajaran Islam. Sebagaimana dinyatakan dalam Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah (PHIWM) sebagai hasil dari Keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-44 di Jakarta tahun 2000, juga dinyatakan pada pedoman Kehidupan Bermasyarakat sebagai berikut:

*“Dalam bertetangga dengan yang berlainan agama juga diajarkan untuk bersikap baik dan adil, mereka berhak memperoleh hak-hak dan kehormatan sebagai tetangga, memberi makanan yang halal dan boleh pula menerima makanan dari mereka berupa makanan yang halal, dan memelihara toleransi sesuai dengan prinsip-prinsip yang diajarkan agama Islam”.*

### **Pemahaman Nahdlatul Ulama (NU) mengenai toleransi terhadap non-muslim**

Distansiasi: Fokus dari analisis hermeneutika Ricoeur adalah menemukan otonomi teks yaitu ketidakketergantungan teks terhadap maksud pengarangnya, atau disebut sebagai distansiasi atau penjarakan.

Berdasarkan Keputusan Mukhtamar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994, mengenai Wawasan NU tentang Pluralitas Bangsa, NU memahami bahwa Islam memberikan jaminan dan toleransinya dalam memelihara hubungan bersama dengan meletakkan nilai-nilai universal seperti keadilan, kebersamaan dan kejujuran dalam memelihara kehidupan

bersama, dengan tidak mengingkari adanya perbedaan dalam hal tertentu. Pemahaman NU mengenai toleransi terhadap nonmuslim didasarkan pada surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya:

*“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.*

Pemahaman NU mengenai toleransi terhadap nonmuslim juga didasarkan pada surat al-Mumtahanah ayat 8, yang artinya *“Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah menyintai orang-orang yang berlaku adil”.*

Pemahaman NU mengenai toleransi terhadap nonmuslim secara hermeneutika dapat dijelaskan dengan analisis teks berikut:

Pemahaman/Penafsiran (*Understanding/Verstehen*): menafsirkan teks dengan interpretasi-mendalam (*indepth interpretation*), yang meliputi:

a) Distansiasi/penjarakan: terlepasnya substansi teks dari maksud pengarangnya.

NU memahami toleransi terhadap non-muslim merupakan keniscayaan dari realitas keberagaman manusia dalam agama dan keyakinannya yang merupakan *sunnatullah* yang tidak bisa dihilangkan. Pemahaman NU di atas didasarkan pada surat al-Hujurat ayat 13 yang artinya *“Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang*

*paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa”.*

Berkaitan dengan distansiasi atau penjarakan, maka proses pemahaman NU mengenai toleransi terhadap non-muslim dapat dijelaskan melalui proses distansiasi sebagai berikut:

Distansiasi 1: Bahasa menjadi diskursus, di mana bahasa “*lita’arafu*” (saling mengenal) dari surat al-Hujurat ayat 13 tersebut dipahami dalam diskursus pada konteks ikatan persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) yang mengharuskan saling menjaga hak masing-masing, tolong-menolong, berbuat adil dan tidak mendzalimi yang lain.

Distansiasi 2: diskursus menjadi teks (tekstualitas) di mana diskursus mengenai persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*) dipahami sebagai ikatan kebangsaan dan kenegaraan (*ukhuwah wathaniyah*), yang menyangkut dan meliputi hal-hal yang bersifat muamalah (kemasyarakatan, kebangsaan/kenegaraan) di mana sebagai warga negara memiliki kesamaan derajat, kesamaan tanggungjawab untuk mengupayakan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Sebagaimana disebutkan dalam Keputusan Mukhtar NU ke-29 di Cipasung Tasikmalaya, 4 Desember 1994.

Proses distansiasi pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim oleh NU dapat dilihat pada gambar berikut:

**Gambar 3 : Proses Distansiasi Pemahaman NU tentang toleransi terhadap non-muslim.**



b) Rujukan/substansi teks: tidak lagi mencari maksud yang tersembunyi di balik teks tetapi memahami dunia yang dibentangkan di dalam teks.

Sebagai organisasi Islam, NU memahami surat al-Hujurat ayat 13, terutama pada kata (bahasa) *litaarafuu* tidak sebatas pada saling mengenal antara laki dan perempuan, atau antarsuku dan bangsa, tetapi NU memahaminya dalam konteks yang lebih luas, terutama pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal (*ukhuwah insaniyah*) dan pada konteks ikatan kebangsaan dan kenegaraan (*ukhuwah wathaniyah*).

NU memahami bahwa toleransi terhadap non-muslim merupakan bentuk dari persaudaraan kemanusiaan (*ukhuwah insaniyah*). Toleransi terhadap non-muslim mengharuskan saling menjaga hak masing-masing, tolong-menolong, berbuat adil dan tidak mendzalimi yang lain. Sebagaimana termaktub dalam keputusan Komisi Bahtsul Masail pada Konferensi Wilayah Jawa Timur tanggal 28-29 Juli 2018 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri disebutkan bahwa:

*“Islam mengajarkan, salam setiap menjalin hubungan dan interaksi sosial dengan siapapun baik muslim maupun non-muslim, setiap muslim harus tampil dengan budi pekerti yang baik (akhlaq al karimah), tutur kata yang lembut, dan sikap yang penuh kesantunan dan kasih sayang (rahmah)”.*

NU juga memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) yang terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya, sebagaimana dinyatakan dalam keputusan Komisi Bahtsul Masail pada Konferensi NU Wilayah Jawa Timur tanggal

28-29 Juli 2018 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri.

*“Bangsa Indonesia disatukan oleh kehendak, cita-cita, atau tekad yang kuat untuk membangun masa depan dan hidup bersama sebagai warga negara di bawah naungan NKRI. Seluruh elemen bangsa Indonesia disatukan dan meleburkan diri dalam satu ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa setanah air (ukhuwah wathaniyah), terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya.*

c) Subyektifitas (penafsiran): Memahami berarti membukakan diri melalui proses pendakuan dunia yang ditawarkan dan yang telah dibentangkan oleh interpretasi.

Pada tingkat ini, NU sudah menjadikan pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim sebagaimana didasarkan pada penafsiran surat al-Hujurat ayat 13, dalam bentuk *ukhuwah insaniyah* dan *ukhuwah wathaniyah*. Ini merupakan bentuk refleksi dan pendakuan NU mengenai toleransi terhadap non-muslim. Subyektifitas penafsiran NU mengenai toleransi terhadap non-muslim dapat dilihat pada keputusan Komisi Bahtsul Masail pada Konferensi Wilayah Jawa Timur tanggal 28-29 Juli 2018 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, sebagai berikut:

- (1) *Bahwa menjalin kerukunan antarumat beragama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mutlak diperlukan guna meraih cita-cita luhur persatuan nasional dan keutuhan serta eksistensi NKRI.*
- (2) *Bahwa dalam implementasi kerukunan antar umat beragama bagi umat Islam tidak boleh mengabaikan rambu-rambu agama, agar ke-Iman-an dan ke-Islam-annya tetap terjaga dengan baik.*
- (3) *Bahwa bagi para pejabat dan tokoh Muslim*

*wajib memberikan tauladan yang baik, membina warga dan umatnya bagaimana menjalin kerukunan antar umat agama secara benar dalam konteks berbangsa dan bernegara.*

Hasil kajian di atas menunjukkan pemahaman organisasi Islam Muhammadiyah dan NU mengenai toleransi terhadap non-muslim sangat kontekstual. Kedua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut sama-sama merujuk pada surat al-Hujurat ayat 13, terutama pada kata *“lita’arafu”* (saling mengenal). Muhammadiyah memahami bahasa *“lita’arafu”* dalam diskursus sebagai saling mengenal antarperadaban dan memahami toleransi terhadap non-muslim secara tekstualitas sebagaimana dinyatakan dalam Tanfidz Keputusan Mukhtar Muhammadiyah ke-47 di Makassar sebagai *ukhuwah insaniyah* yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan universal.

Sedangkan NU memahami bahasa *“lita’arafu”* dalam diskursus sebagai *ukhuwah insaniyah* di mana sesama manusia harus saling menjaga hak masing-masing, tolong-menolong, berbuat adil dan tidak mendzalimi yang lain. Secara tekstualitas sebagaimana dicantumkan dalam keputusan Komisi Bahtsul Masail pada Konferensi NU Wilayah Jawa Timur tanggal 28-29 Juli 2018 di Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, NU memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) yang terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya.

Bila dikaitkan dengan teori interpretasi Ricoeur, maka hasil kajian ini dapat didiskusikan setidaknya pada dua aspek penting. Pertama mengenai gagasan Ricoeur soal otonomi teks dan penjarakan (distansiasi) antara bahasa, diskursus, dan tekstualitas.

Kedua, berkaitan dengan keinginan Ricoeur untuk menjadikan penafsiran (hermeneutika) sebagai kritik ideologi atas pemahaman teks yang hegemonik melalui salah satunya dengan penjarakan (otonomi teks).

Berkaitan dengan aspek yang pertama yakni masalah penjarakan, teori Interpretasi Ricoeur menyatakan bahwa teks sebagai sebuah karya tulis memiliki otonomi tertentu. Teori interpretasi dapat dilihat sebagai satu jenis pembacaan yang merespon otonomi teks tersebut. Hasil kajian ini menunjukkan adanya penjarakan melalui otonomi teks yang dilakukan baik oleh Muhammadiyah maupun NU. Kedua organisasi Islam tersebut melakukan pemisahan antara maksud pengarang teks dengan pemahaman kedua organisasi Islam tersebut. Prosesnya adalah dengan memahami surat al-Hujurat ayat 13 sebagai rujukan dalam toleransi terhadap non-muslim dengan pemahaman yang berbeda. Melalui penjarakan, bahasa "*lita'arafu*" (saling mengenal) oleh Muhammadiyah dalam diskursus diartikan sebagai saling memahami antarperadaban, sedangkan oleh NU diartikan sebagai *ukhuwah insaniyah*. Selanjutnya dalam proses diskursus menjadi tektualitas, juga mengalami penjarakan, di mana Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai *ukhuwah insaniyah* yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Adapun NU memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) yang terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya.

Selanjutnya berkaitan dengan aspek yang kedua yaitu mengenai hermeneutika sebagai kritik ideologi. Menurut Ricoeur, untuk

menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi diperlukan penegasan-penegasan, salah satu adalah fungsi 'penjarakan' atau distansiasi dalam hermeneutika harus tetap dipertahankan. 'Penjarakan' ini berkaitan dengan apa yang disebut Ricoeur sebagai 'otonomi teks'. Dalam hal ini, yang dimaksudkan oleh teks tidak lagi bersesuaian dengan maksud pengarang. Makna verbal dan mental telah memunyai takdir yang berbeda. Bentuk otonomi ini berdampak langsung pada terlepasnya 'substansi teks' dari cakrawala maksud pengarang. Dunia teks bisa melebar melebihi dunia pengarangnya.

Hasil kajian ini setidaknya pada tahap awal dapat mewujudkan keinginan Ricoeur untuk menjadikan hermeneutika sebagai kritik ideologi. Kritik ideologi berkaitan dengan konsep dan definisi ideologi itu sendiri, Menurut Ricoeur (Thompson, 2003: 295), ideologi berhubungan dengan image yang diserap oleh suatu kelompok sosial, dan merupakan representasi diri sebagai sebuah komunitas yang memiliki sejarah dan identitasnya. Menurut Ricoeur (2009: 310), ideologi dapat berfungsi sebagai penipuan atau distorsi secara nyata bila berhubungan dengan fungsi umum ideologi, yakni integrasi dan fungsi khususnya yaitu dominasi.

Maka kritik ideologi sebagai hasil kajian ini adalah terhadap pemahaman terhadap ayat-ayat kitab suci sebagai sebuah teks yang terdistorsi sehingga memicu tindakan diskriminatif dan bahkan kekerasan. Pemahaman mengenai toleransi terhadap non-muslim yang didasarkan pada ayat-ayat al Qur'an dianggap tidak kontekstual namun justru dipegang begitu kuat oleh pengikut beberapa organisasi Islam. Di sini Muhammadiyah dan NU memberikan pemahaman bahwa toleransi

terhadap non-muslim merupakan bentuk *ukhuwah insaniyah* yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan universal, dan toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) yang terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya. Pemahaman ini merupakan tandingan sebagai bentuk kritik atas pemahaman terhadap teks mengenai toleransi terhadap non-muslim yang cenderung kaku dan dapat mendorong tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.

#### Kesimpulan

Pemahaman Muhammadiyah dan NU mengenai toleransi terhadap non-muslim berangkat dari surat al Hujurat ayat 13. Muhammadiyah memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk *ukhuwah insaniyah* yang didasari atas nilai-nilai kemanusiaan universal. Sedangkan NU memahami toleransi terhadap non-muslim sebagai bentuk ikatan kebangsaan atau persaudaraan sebangsa dan setanah air (*ukhuwah wathaniyah*) yang terlepas dari perbedaan agama dan latar belakang primordial lainnya. Pemahaman ini merupakan tandingan sebagai bentuk kritik atas pemahaman terhadap teks mengenai toleransi terhadap non-muslim yang cenderung kaku dan dapat mendorong tindakan kekerasan terhadap kelompok lain.

Pemahaman tersebut merupakan proses penjarakan (distansiasi) antara teks dengan pembacanya sebagai bentuk otonomisasi teks. Proses penjarakan dimulai dari bahasa "*lita'arafu*" (saling mengenal) yang mengalami penjarakan dalam diskursus sebagai tidak saling mengenal semata tapi sebagai ikatan kemanusiaan yang harus saling tolong menolong. Kemudian diskursus

tersebut mengalami penjarakan lagi pada tekstualitas di mana toleransi terhadap non-muslim dipahami sebagai *ukhuwah insaniyah* (persaudaraan kemanusiaan) atas dasar nilai-nilai kemanusiaan universal dan *ukhuwah wathaniyah* (persaudaraan kebangsaan) atas dasar kepentingan bangsa dan negara.

Pemahaman Muhammadiyah dan NU mengenai toleransi terhadap non-muslim di atas sekaligus sebagai bentuk kontra-diskursus atas pemahaman dominan yang telah ada selama ini. Di sini, hermeneutika tidak hanya berfungsi sebagai pemahaman tapi juga sebagai kritik ideologi terhadap bentuk-bentuk komunikasi yang terdistorsi secara sistematis. Kritik ideologi melalui hermeneutika ini dapat dilakukan melalui proses pemahaman (penjarakan) atas teks dengan penafsiran yang membuka cakrawala di depan teks, bukan di balik teks.

#### Daftar Pustaka

- Al Makassary, R & Gaus, AAF. 2010. *Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah.
- Azra, A. *Islamic Thought: Theory, Concepts, and Doctrine in The Context of Southeast Asian Islam*. Dalam Nathan, K.S & Kamali M.H (editor) 2005. *Islam in Southeast Asia: Political, Social and Strategic Challenges for the 21<sup>st</sup> Century*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.
- Bryman, A. 2008. *Sosial Research Methods*. Third Edition. New York: Oxford University Press.
- Hardiman, B.F. 2015. *Seni Memahami Hermeneutika dari Schleiermacher sampai Derrida*. Yogyakarta: Kanisius.
- Lajnah Ta'lif wan Nasyr (LTN) Pengurus

- Besar Nahdlatul Ulama. 2011. *Solusi Probelmatika Aktual Hukum Islam Keputusan Muktamar, Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama (1926-2010 M)*. Surabaya: Khalista.
- Littlejohn, S.W & Foss, K. 2009. *Encyclopedia of Communication Theory 1*. London: Sage Publications.
- Lubis, A.Y. 2014. *Teori dan Metodologi Ilmu Pengetahuan Sosial Budaya Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Press.
- Nashir, H (Pengantar). 2010. *Manhaj Gerakan Muhammadiyah Ideologi, Khittah, dan Langkah*. Yogyakarta: Suara Muhammadiyah.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015). *Indonesia Berkemajuan Rekonstruksi Kehidupan Kebangsaan yang Bermakna*.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015). *Pernyataan Pikiran Muhammadiyah Abad Kedua Keputusan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah (Muktamar ke-46 di Yogyakarta)*. Yogyakarta: Gramasurya.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah (2015). *Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47*.
- Radford, G.P. 2005. *On The Philosophy of Communication*. Belmont: Wadsworth.
- Ricoeur, P. 2006. *Hermeneutika Ilmu Sosial*. Yogyakarta: Kreasi Wacana. Diterjemahkan oleh Muhammad Syukri dari judul asli: *Hermeneutics and the Human Sciences Essay on Language, Action, and Interpretation*. Cambridge: Cambridge University Press, 1981.
- Thompson, J.B. 2003. *Analisis Ideologi: Kritik Wacana Ideologi-ideologi Dunia*. Yogyakarta: IRCiSoD. Diterjemahkan dari buku *Studies in the Theory of the Ideology*. University of California Press. 1984.
- [www.nu.or.id](http://www.nu.or.id)  
[www.muhammadiyah.or.id](http://www.muhammadiyah.or.id)  
[www.suaramuhammadiyah.id](http://www.suaramuhammadiyah.id)